

Implementasi Pasal 5 Ayat 2 Dan 5 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak Perspektif *Siyasah Tandfidziyyah* (Studi di Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung)

Muhammad Arief Samudera¹, Rohmat², Ahmad Fauzi Furqon³

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Email: samuderaa66@gmail.com, rohmat@radenintan.ac.id,

ahmadfauzifurqon@radenintan.ac.id

Abstract

Bandar Lampung City Regional Regulation Number 2 of 2016 concerning the Implementation of Child Protection from a siyasah tandfidziyyah perspective. The focus of the research is directed at the implementation of the policy at the Women's Empowerment and Child Protection Agency (DP3A) of Bandar Lampung City as the technical implementing agency. This research uses a qualitative approach with interview methods, documentation, and statistical data analysis of violence against children for 2021–2025. The results show that structural policy implementation has been carried out through the establishment of the PPPA Unit, the provision of health, legal, and psychological services, and a direct and bold reporting system. Socialization is also carried out periodically in schools and the community. However, data shows an increase and increase in cases, especially sexual violence, which indicates the need to strengthen prevention strategies and expand educational reach. From a siyasah tandfidziyyah perspective, the implementation of this policy is a form of executive mandate in maintaining the public interest. Meanwhile, within the maqāṣid al-syarī'ah framework, child protection is in line with the principle of protecting the soul (ḥifẓ al-nafs), reason (ḥifẓ al-'aql), and offspring (ḥifẓ al-nasl).

Keywords: *policy implementation, child protection, regional regulations, siyasah tandfidziyyah, maqasid al-syari'ah.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Pasal 5 ayat (2) dan ayat (5) Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak dalam perspektif *siyasah tandfidziyyah*. Fokus penelitian diarahkan pada pelaksanaan kebijakan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Bandar Lampung sebagai instansi teknis pelaksana. Penelitian ini

menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara, dokumentasi, dan analisis data statistik kekerasan terhadap anak tahun 2021–2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara struktural implementasi kebijakan telah berjalan melalui pembentukan Unit PPPA, penyediaan layanan kesehatan, hukum, dan psikologis, serta sistem pelaporan langsung dan daring. Sosialisasi juga dilakukan secara berkala di sekolah dan masyarakat. Namun, data menunjukkan fluktuasi dan peningkatan kasus, terutama kekerasan seksual, yang menandakan perlunya penguatan strategi preventif dan perluasan jangkauan edukasi. Dalam perspektif *siyasah tandfidziyyah*, pelaksanaan kebijakan ini merupakan bentuk amanah eksekutif dalam menjaga kemaslahatan publik. Sementara itu, dalam kerangka *maqāsid al-syarī'ah*, perlindungan anak sejalan dengan prinsip menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), dan keturunan (*hifz al-nasl*).

Kata Kunci: implementasi kebijakan, perlindungan anak, perda, *siyasah tandfidziyyah*, *maqasid al-syari'ah*.

Pendahuluan

Perlindungan anak menjadi aspek penting dalam kebijakan publik yang ada di Indonesia, khususnya karena anak merupakan generasi penerus bangsa yang mempunyai hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi secara optimal, serta terlindungi dari kekerasan dan diskriminasi (Rossevelt, 2025). Pemerintah Indonesia telah mengatur perlindungan hak anak melalui sejumlah instrumen hukum, mulai dari Undang-Undang Perlindungan Anak hingga peraturan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota sebagai bentuk tindak lanjut atas mandat tersebut. Salah satu contoh instrumen lokal tersebut adalah Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak yang disusun untuk memperkuat perlindungan anak di tingkat pemerintahan kota. Perda ini menjadi dasar hukum bagi pemerintah daerah dalam merumuskan program dan kebijakan perlindungan anak sesuai dengan konteks lokal, mengatur berbagai aspek hak anak, mekanisme layanan, serta peran dinas teknis dalam pelaksanaannya.

Di tengah upaya ini, penerapan kebijakan perlindungan anak sangat penting, tidak hanya dari segi undang-undang formal tetapi juga dari cara institusi pelaksana melaksanakannya. Misalnya, studi tentang pelaksanaan Perda Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Batam menunjukkan bahwa komunikasi yang efektif dan ketersediaan sumber daya manusia sangat penting untuk pelaksanaan peraturan daerah dalam perlindungan anak. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pelaksanaan

peraturan daerah dalam konteks perlindungan anak menghadapi berbagai tantangan, termasuk fasilitas, sumber daya, dan koordinasi antar lembaga (Debora, 2022). Selain itu, penelitian tambahan tentang peraturan yang serupa di Bandar Lampung menunjukkan bahwa pasal tertentu mengalami kesulitan untuk diterapkan karena alasan internal dan eksternal, seperti keterlibatan masyarakat dan ketersediaan sarana yang terbatas.

Peraturan daerah seperti Perda No. 2/2016 di Bandar Lampung pada dasarnya merupakan bagian dari rencana perlindungan anak di daerah yang dilindungi oleh hukum nasional. Namun, pasal-pasal tertentu seperti Pasal 5 ayat 2 dan 5 yang berkaitan dengan tanggung jawab dan prosedur untuk melindungi anak di tingkat operasional memerlukan penyelidikan lebih mendalam tentang bagaimana perda ini dilaksanakan secara efektif. Kajian ini relevan dan penting karena tidak ada penelitian sebelumnya yang mengkaji pasal-pasal tersebut secara khusus dalam konteks pelaksanaan teknis di dinas teknis pengelola perlindungan anak (Pratama, 2022).

Sikap pemimpin yang bertanggung jawab dan Amanah harus sejalan dengan ajaran agama nislam sebagaimana termaktub dalam Q.S An-Nisa' : 59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).”

Ayat ini menegaskan prinsip dasar pelaksanaan kepemimpinan dalam Islam melalui perintah ketaatan kepada Allah, Rasul, dan ulil amri (pemimpin atau otoritas yang sah). Ayat tersebut juga menegaskan bahwa kepemimpinan memiliki legitimasi selama berjalan dalam koridor nilai-nilai ilahiah dan ketentuan syariat. Dalam konteks implementasi, ayat ini menunjukkan bahwa pemimpin tidak hanya memiliki kewenangan membuat dan menjalankan kebijakan, tetapi juga memikul tanggung jawab moral dan

hukum untuk menegakkan keadilan, menjaga ketertiban, serta mewujudkan kemaslahatan masyarakat.

Selain itu, mengambil pendekatan *siyasah tandfidziyyah* dalam penelitian implementasi kebijakan ini memberikan dimensi tambahan untuk analisis. Ini karena pandangan Islam menekankan bahwa pemimpin dan negara harus bertanggung jawab untuk menjamin kemaslahatan masyarakat, termasuk melindungi anak melalui mekanisme kebijakan yang adil, efektif, dan sesuai dengan prinsip hukum Islam (Safitri, 2025). Konsep *siyasah tandfidziyyah* menunjukkan pentingnya kebijakan yang adaptif dan memperhatikan prinsip kemaslahatan dalam pelaksanaan aturan, sehingga tidak hanya pelaksanaan hukum yang baik tetapi juga pelaksanaannya dengan tujuan sosial, moral, dan bermanfaat bagi anak-anak yang lemah dan rentan. Pendekatan ini penting karena berkaitan dengan bagaimana interpretasi norma hukum di lingkungan lokal dapat dioptimalkan dengan mempertimbangkan prinsip keadilan.

Dalam konteks tersebut, penelitian ini mengambil fokus pada implementasi Pasal 5 ayat 2 dan 5 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 2 Tahun 2016 di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung, karena instansi ini merupakan yang bertanggung jawab langsung dalam penyelenggaraan perlindungan anak di tingkat kota. Penelitian ini diarahkan untuk menggali bagaimana pasal-pasal tersebut dioperasionalkan dalam praktik, apa saja faktor yang mendukung atau menghambat pelaksanaannya, serta bagaimana perspektif *siyasah tandfidziyyah* dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap implementasi kebijakan tersebut.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu berdampak secara signifikan dalam memperkaya *khazanah* ilmu pengetahuan, khususnya mengenai integrasi antara hukum positif dan *siyasah tandfidziyyah* dalam tata kelola pencegahan kekerasan seksual di tingkat daerah. Sekaligus, memberikan kontribusi nyata bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas program pencegahan kekerasan seksual yang berbasis pada hukum positif sekaligus nilai-nilai Islam.

Landasan Teori

1. Teori Implementasi Kebijakan Publik

Salah satu tahap penting dalam siklus kebijakan adalah implementasi kebijakan publik; tahap ini menentukan apakah kebijakan akan mencapai tujuan yang diinginkan setelah ditetapkan. Teori implementasi kebijakan menjelaskan bagaimana hasil kebijakan di lapangan dapat dipengaruhi oleh tindakan pelaksana, sumber daya, komunikasi, dan struktur organisasi. Edward III menyatakan bahwa empat indikator utama dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan implementasi kebijakan: (1) komunikasi kebijakan, (2) sumber daya yang memadai, (3) disposisi pelaksana; dan (4) struktur birokrasi yang mendukung dan efektif dalam melaksanakan arahan kebijakan dari tingkat atas ke bawah (Yulianti, 2025).

Metode pelaksanaan yang diusulkan oleh Edward III merupakan dasar penting untuk memeriksa bagaimana Pasal 2 Peraturan Daerah (Perda) No. 2 Tahun 2016 dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Bandar Lampung. Tidak hanya ada regulasi yang baik, tetapi implementasi yang baik juga bergantung pada aparat pelaksana yang memahami isi kebijakan, memiliki sumber daya yang cukup, berkomunikasi dengan baik secara internal dan eksternal, dan memiliki struktur organisasi yang memungkinkan kebijakan diimplementasikan dalam masyarakat (Pratiwi, 2024).

2. Teori Perlindungan Anak dalam Kebijakan Publik

Perlindungan anak pada dasarnya adalah serangkaian upaya untuk melindungi hak-hak anak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang dengan baik serta berpartisipasi secara penuh tanpa diskriminasi atau kekerasan. Konsep ini sesuai dengan definisi hak anak yang diberikan oleh berbagai undang-undang nasional, seperti Undang-Undang Perlindungan Anak dan peraturan daerah di seluruh Indonesia. Kebijakan publik yang menyeluruh diperlukan untuk melindungi hak dasar anak (Rossevelt F. A., 2025).

Norma hukum dalam perda penyelenggaraan perlindungan anak berfungsi sebagai payung hukum untuk pemerintah daerah dan masyarakat dalam menjamin hak-hak anak. Studi tentang pelaksanaan perda di beberapa wilayah seperti Bandung,

Makassar, dan Rokan Hulu menunjukkan bahwa pengorganisasian, penggunaan sumber daya, dan dukungan lintas instansi untuk memastikan bahwa anak dilindungi dari kekerasan dan pelanggaran hak lainnya (Farhan, 2022).

3. Perspektif *Fiqh Siyasah Tanfidziyah* dalam Pengelolaan Perlindungan Anak

Dalam hukum Islam, istilah “*siyasah tanfidziyyah*” mengacu pada konsep yang mengatur pelaksanaan kebijakan dan pemerintahan dengan tujuan untuk memastikan kemaslahatan masyarakat dan mencegah kemafsadatan. Menurut fikih *siyasah tanfidziyyah*, negara bertanggung jawab untuk melindungi kelompok yang lemah dan rentan, termasuk anak-anak, dengan membuat kebijakan dan aturan yang memastikan hak dan kesejahteraan mereka sesuai dengan prinsip syariah. Konsep ini mengacu pada prinsip maqasid al-syariah, yang menekankan pentingnya kebijakan negara untuk kemaslahatan umum. Secara normatif, kewajiban perlindungan dalam islam di tegaskan dalam Al-Quran Surah At-Tahrim Ayat 6 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ

شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”

Ayat ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap keluarga, termasuk anak, merupakan kewajiban preventif yang bersifat moral dan struktural. Dalam konteks pemerintahan, perintah tersebut dapat di maknai sebagai dasar teologis bagi negara untuk menyelenggarakan sistem perlindungan dan pencegahan kekerasan, menjaga keselamatan serta menjamin kesejahteraan anak serta penjagaan jiwa (*hifzh al-nafs*), akal (*hifzh al-aql*), dan nasab (*hifzh al-nasl*).

Studi tentang perlindungan anak berbasis masyarakat dari perspektif fikih siyasah tanfidziyyah menunjukkan bahwa menjaga anak bukan hanya menjadi kewajiban hukum formal tetapi juga komitmen moral dan etika sosial untuk menjamin

kemaslahatan generasi berikutnya. Menurut penelitian ini, penerapan kebijakan perlindungan anak harus sesuai dengan tujuan kemaslahatan generasi berikutnya (Asmarani, 2025).

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang bertujuan untuk memahami secara mendalam proses implementasi Pasal 5 ayat 2 dan 5 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 2 Tahun 2016 dalam praktik penyelenggaraan perlindungan anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Bandar Lampung.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan informan yang dipilih secara purposive, yaitu pejabat atau staf DP3A Kota Bandar Lampung yang terlibat langsung dalam pelaksanaan kebijakan perlindungan anak. Sedangkan, Data sekunder diperoleh dari dokumen resmi seperti Perda Kota Bandar Lampung Nomor 2 Tahun 2016, laporan kinerja DP3A, dokumen program kerja, serta literatur ilmiah berupa jurnal, buku, dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan tema penelitian.

Dalam hal ini informan yang digubakan pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1 Informan Penelitian

No	Informan	Jabatan
1	Informan 1	Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak
2	Informan 2	Masyarakat Kota Bandar Lampung

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan, teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman yang meliputi tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

Hasil Penelitian

Analisis ini diarahkan untuk menilai implementasi Pasal 5 ayat (2) dan ayat (5) Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, khususnya pada aspek penyediaan layanan, mekanisme pencegahan, koordinasi lintas sektor, serta dampaknya terhadap kondisi faktual perlindungan anak di Kota Bandar Lampung.

Berdasarkan data yang diperoleh dari DP3A Kota Bandar Lampung, jumlah kasus kekerasan terhadap anak selama lima tahun terakhir menunjukkan dinamika yang signifikan, hal tersebut dapat dilihat dari grafik berikut:

Grafik 1 Kasus Kekerasan Anak 2021-2025



Berdasarkan grafik di atas dapat kita ketahui tren jumlah kasus kekerasan terhadap anak di Kota Bandar Lampung selama periode 2021–2025. Pada tahun 2021, jumlah kasus berada di angka sekitar 101 kasus. Kemudian pada tahun 2022 terjadi penurunan yang cukup signifikan menjadi sekitar 78 kasus. Namun, tren tersebut tidak berlangsung lama. Pada tahun 2023, jumlah kasus kembali mengalami kenaikan menjadi sekitar 83 kasus. Pada tahun 2024, grafik menunjukkan lonjakan signifikan hingga sekitar 123 kasus, dan pada tahun 2025 meningkat lagi menjadi sekitar 140 kasus, yang merupakan angka tertinggi dalam lima tahun terakhir.

Secara keseluruhan, meskipun terdapat penurunan pada tahun 2022, grafik memperlihatkan tren peningkatan kasus yang cukup tajam sejak tahun 2023 hingga 2025.

Dengan demikian, grafik ini menunjukkan bahwa meskipun kebijakan perlindungan anak telah diimplementasikan, tantangan dalam menekan angka kekerasan masih cukup besar. Data ini sekaligus menjadi indikator perlunya penguatan strategi pencegahan, edukasi berbasis keluarga, serta perluasan sosialisasi kebijakan hingga ke tingkat masyarakat paling bawah agar tren peningkatan tersebut dapat dikendalikan pada tahun-tahun berikutnya.

Apabila dilihat berdasarkan kategorinya, kekerasan dapat dikategorikan seperti tabel berikut:

Tabel 2 Jenis Kekerasan Terhadap Anak Tahun 2021-2025

NO	JENIS KEKERASAN	2021	2022	2023	2024	2025
1	Kekerasan fisik/ penganiayaan	26	13	7	16	19
2	Kekerasan Seksual	59	55	67	98	109
3	Pembunuhan	1	1	0	0	0
4	TPPO/ <i>Trafficking</i>	6	1	2	4	2
5	Penelantaran Anak	1	1	1	0	0
6	Kenakalan Anak	4	2	1	3	4
7	Lainnya	4	5	5	2	6
	TOTAL	101	78	83	123	140

Berdasarkan tabel kategori kekerasan terhadap anak tahun 2021–2025, kekerasan seksual merupakan jenis kekerasan dengan jumlah kasus tertinggi setiap tahunnya dan menunjukkan tren peningkatan yang signifikan, terutama sejak 2023 hingga 2025. Jika pada tahun 2021 tercatat 59 kasus, maka pada tahun 2025 meningkat menjadi 109 kasus. Hal ini menunjukkan bahwa kekerasan seksual menjadi ancaman paling dominan dalam isu perlindungan anak. Sementara itu, kekerasan fisik/penganiayaan mengalami fluktuasi, sempat menurun pada 2022–2023, namun kembali meningkat pada 2024–2025. Adapun kasus pembunuhan dan penelantaran anak relatif rendah, bahkan tidak tercatat pada beberapa tahun terakhir, meskipun tetap memerlukan perhatian karena dampaknya yang serius.

Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa meskipun beberapa jenis kekerasan mengalami penurunan, peningkatan signifikan pada kekerasan seksual menjadi fokus utama yang harus ditangani melalui penguatan pencegahan, edukasi keluarga, serta peningkatan pengawasan sosial dan literasi digital.

Dalam wawancara dengan pihak DP3A, disebutkan bahwa secara kelembagaan implementasi Pasal 5 ayat (2) dan (5) telah dilakukan melalui pembentukan Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPPA). Informan dari DP3A menyatakan:

“Untuk kapasitas pelayanan kita sudah ada unit PPPA, sekaligus sudah ada layanan kesehatan, hukum, dan psikologis. Secara keseluruhan sesuai dengan peraturan pasal 5 tersebut kita sudah melaksanakan sesuai dengan peraturan.”

Pernyataan ini menunjukkan bahwa secara administratif dan struktural, DP3A telah menyediakan sarana pelayanan yang komprehensif. Unit tersebut berlokasi di Mall Pelayanan Publik lantai 3 dan menyediakan sistem pelaporan langsung, melalui telepon, WhatsApp, serta melalui relawan SAPA yang tersebar di kelurahan.

Selain aspek pelayanan, DP3A juga menekankan pentingnya sosialisasi sebagai bentuk pencegahan. Informan menjelaskan:

“Kami setiap tahun melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah dengan tema yang berbeda, seperti bullying, TPPO, dan kekerasan seksual. Kami juga bekerja sama dengan kepolisian dan psikolog agar materi lebih komprehensif.”

Upaya ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tidak hanya bersifat represif atau penanganan kasus, tetapi juga preventif. Namun demikian, peningkatan angka kasus dalam dua tahun terakhir menimbulkan refleksi kritis mengenai efektivitas pencegahan.

Menurut pihak DP3A, meningkatnya angka laporan tidak selalu berarti meningkatnya kejadian, tetapi bisa juga menunjukkan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melapor. Informan menyatakan:

“Sekarang masyarakat sudah mulai berani melapor karena identitas korban dan pelapor kami lindungi secara ketat. Ini mungkin yang membuat angka terlihat meningkat.”

Kutipan ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan telah berhasil membangun kepercayaan publik terhadap sistem perlindungan anak. Hal ini diperkuat oleh pernyataan masyarakat dalam wawancara. Salah satu informan masyarakat menyampaikan:

“Sekarang sudah lebih jelas kalau ada kekerasan bisa melapor ke Unit PPPA. Dulu mungkin orang takut atau tidak tahu harus ke mana.”

Namun demikian, masyarakat juga menilai bahwa sosialisasi belum sepenuhnya merata. Informan masyarakat menyatakan:

“Kalau di sekolah memang sering ada sosialisasi, tapi di lingkungan masyarakat seperti pengajian atau pertemuan RT masih jarang.”

Pernyataan ini menunjukkan adanya kesenjangan implementasi dalam aspek penyebaran informasi. Artinya, meskipun struktur dan mekanisme telah tersedia, efektivitas implementasi masih dipengaruhi oleh tingkat penetrasi sosialisasi di akar rumput.

Lebih lanjut, masyarakat juga mengungkapkan faktor sosial sebagai tantangan utama. Seorang informan menyampaikan:

“Kadang orang takut melapor karena khawatir jadi bahan pembicaraan tetangga atau takut konflik dengan keluarga pelaku.”

Hal ini menunjukkan bahwa hambatan implementasi tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga kultural. Norma sosial dan tekanan lingkungan dapat memengaruhi keberanian masyarakat dalam melaporkan kasus.

Dari sisi evaluasi internal, DP3A menyadari perlunya penguatan koordinasi lintas sektor. Informan menyebutkan:

“Kami terus evaluasi setiap tahun, terutama dalam memperluas sosialisasi dan memperkuat kerja sama dengan kelurahan dan tokoh masyarakat.”

Pernyataan ini menunjukkan adanya mekanisme monitoring dan evaluasi dalam implementasi kebijakan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 5 ayat (5), yang menekankan koordinasi dan penyelenggaraan perlindungan anak secara terpadu.

Jika dianalisis secara keseluruhan, data kuantitatif menunjukkan peningkatan kasus, sementara data kualitatif menunjukkan adanya penguatan sistem layanan dan keberanian

masyarakat untuk melapor. Dengan demikian, implementasi kebijakan dapat dikatakan telah berjalan dalam aspek struktural dan prosedural, tetapi masih menghadapi tantangan substantif dalam menekan angka kekerasan, khususnya kekerasan seksual.

Dominasi kasus kekerasan seksual yang terus meningkat setiap tahun menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih komprehensif, termasuk edukasi berbasis keluarga dan literasi digital. Seorang informan masyarakat menyatakan:

“Anak-anak sekarang banyak pegang handphone tanpa pengawasan. Menurut saya itu juga jadi salah satu penyebab meningkatnya kekerasan.”

Pernyataan ini mengindikasikan bahwa faktor teknologi dan pengawasan orang tua menjadi variabel penting dalam upaya pencegahan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Pasal 5 ayat (2) dan (5) telah diwujudkan melalui pembentukan unit layanan, sistem pelaporan yang mudah diakses, sosialisasi rutin, serta kerja sama lintas sektor. Namun, efektivitas implementasi masih dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, dan tingkat partisipasi masyarakat. Peningkatan angka kasus dapat diartikan sebagai indikator meningkatnya kesadaran pelaporan, tetapi sekaligus menjadi alarm bahwa upaya preventif harus diperkuat.

Dengan demikian, pemaparan hasil penelitian ini menegaskan bahwa kebijakan perlindungan anak di Kota Bandar Lampung telah memiliki fondasi kelembagaan yang cukup baik, tetapi masih memerlukan optimalisasi dalam aspek pencegahan berbasis komunitas dan penguatan peran keluarga. Kombinasi antara data statistik dan kutipan wawancara menunjukkan bahwa implementasi kebijakan merupakan proses dinamis yang dipengaruhi oleh interaksi antara struktur birokrasi dan realitas sosial masyarakat.

Pembahasan

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, pasal 5 ayat (2) dan ayat (5), pada dasarnya menunjukkan tugas pemerintah daerah untuk memastikan hak dan perlindungan anak di tingkat lokal. Perda tersebut secara resmi menetapkan bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab untuk melindungi anak melalui program, layanan, koordinasi lintas

sektor, dan sistem pencegahan dan penanganan kasus. Dalam kebijakan publik, implementasi adalah tahap yang sangat penting karena menentukan apakah standar hukum yang telah ditetapkan benar-benar diterapkan dalam praktik pelayanan publik. Edward III menekankan bahwa komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi memengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Keempat komponen ini juga sering menjadi kendala dalam kebijakan perlindungan anak di berbagai wilayah (Pratwi, 2024).

Dalam konteks DP3A Kota Bandar Lampung, implementasi Pasal 5 ayat (2) dan (5) tidak dapat dilepaskan dari kapasitas kelembagaan, koordinasi dengan aparat penegak hukum, lembaga layanan, serta partisipasi masyarakat. Penelitian tentang implementasi kebijakan perlindungan anak menunjukkan bahwa ketersediaan sumber daya manusia yang terlatih, dukungan anggaran, serta sistem rujukan yang jelas sangat menentukan efektivitas perlindungan. Jika komunikasi kebijakan tidak berjalan optimal atau terjadi keterbatasan SDM pendamping, maka norma dalam pasal tersebut berpotensi tidak tercapai secara maksimal. Oleh karena itu, pembacaan terhadap implementasi perda ini perlu mempertimbangkan dimensi struktural dan kultural yang memengaruhi kinerja dinas.

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 2 Tahun 2016 Pasal 5 ayat (2) dan ayat (5) menegaskan tanggung jawab pemerintah daerah dalam menyelenggarakan perlindungan anak melalui layanan terpadu, pencegahan, penanganan kasus, dan koordinasi lintas sektor. Berdasarkan hasil penelitian lapangan, implementasi ketentuan tersebut telah dijalankan secara struktural oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Bandar Lampung melalui pembentukan Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPPA), penyediaan layanan kesehatan, hukum, psikologis, serta sistem pelaporan langsung maupun daring. Hal ini diperkuat oleh pernyataan informan DP3A:

“Untuk kapasitas pelayanan kita sudah ada unit PPPA, sekaligus sudah ada layanan kesehatan, hukum, dan psikologis. Secara keseluruhan sesuai dengan peraturan pasal 5 tersebut kita sudah melaksanakan sesuai dengan peraturan.”

Secara normatif, pernyataan tersebut menunjukkan bahwa aspek struktur birokrasi dan sumber daya, sebagaimana dikemukakan Edward III, telah tersedia. Terdapat unit khusus, mekanisme pelayanan, serta koordinasi dengan kepolisian dan tenaga profesional. Selain itu, sistem pelaporan juga diperluas melalui hotline, WhatsApp, serta relawan SAPA di setiap kelurahan. Dengan demikian, secara kelembagaan implementasi kebijakan telah memenuhi unsur administratif.

Namun demikian, hasil penelitian kuantitatif menunjukkan dinamika yang berbeda pada aspek substantif. Data kekerasan terhadap anak tahun 2021–2025 menunjukkan fluktuasi sekaligus tren peningkatan signifikan pada dua tahun terakhir.

Tabel 3 Rekapitulasi Jumlah Kekerasan Anak Tahun 2021–2025

Tahun	Total Kasus	Kekerasan Seksual	Kekerasan Fisik	TPPO	Lainnya
2021	101	59	26	6	10
2022	78	55	13	1	9
2023	83	67	7	2	7
2024	123	98	16	4	5
2025	140	109	19	2	10

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa pada tahun 2022 jumlah kekerasan terhadap anak di Kota Bandar Lampung mengalami penurunan. Namun, dari tabel di atas juga menunjukkan bahwa sejak tahun 2023 – 2025 telah terjadi peningkatan yang signifikan terhadap kejahatan kekerasan terhadap anak. Dalam hal ini, kekerasan seksual menjadi kategori paling dominan setiap tahun.

Dominasi kekerasan seksual menunjukkan bahwa tantangan terbesar perlindungan anak berada pada aspek perlindungan kehormatan dan keselamatan anak. Dalam wawancara, DP3A menyampaikan:

“Sekarang sudah banyak yang berani melapor dan speak up.”

Pernyataan ini menunjukkan bahwa peningkatan angka laporan dapat pula dimaknai sebagai meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem perlindungan. Artinya, implementasi Pasal 5 ayat (2) dan (5) berhasil membuka akses pelaporan dan perlindungan identitas korban. Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī‘ah*, hal ini sejalan

dengan prinsip *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa) dan *hifz al-'irdh* (perlindungan kehormatan).

Namun demikian, hasil wawancara masyarakat menunjukkan bahwa sosialisasi belum merata di tingkat komunitas:

“Kalau di sekolah memang sering ada sosialisasi, tapi di lingkungan RT masih jarang.”

Temuan ini menunjukkan adanya kendala pada aspek komunikasi kebijakan sebagaimana dikemukakan Edward III. Artinya, kebijakan telah tersampaikan secara formal di institusi pendidikan, tetapi belum sepenuhnya menjangkau masyarakat tingkat bawah. Kondisi ini relevan dengan data peningkatan kasus pada 2024–2025 yang menunjukkan bahwa strategi pencegahan berbasis komunitas perlu diperluas.

Jika angka kekerasan seksual meningkat, maka perlindungan terhadap jiwa dan martabat anak belum sepenuhnya terjamin. Oleh karena itu, implementasi Pasal 5 ayat (2) dan (5) perlu diperkuat pada aspek edukasi keluarga, literasi digital, serta pendekatan berbasis nilai.

Dari perspektif *siyasah tanfidziyyah*, implementasi kebijakan daerah merupakan bagian dari fungsi eksekutif dalam tata kelola pemerintahan Islam. *Siyasah tanfidziyyah* merujuk pada kewenangan pemerintah (*ulil amri*) dalam menjalankan aturan demi tercapainya kemaslahatan umum. Konsep ini menekankan bahwa pelaksanaan hukum tidak semata formalitas administratif, melainkan tanggung jawab moral untuk menghadirkan keadilan dan perlindungan bagi kelompok rentan, termasuk anak. Dalam literatur *fiqh siyasah*, tanggung jawab pemerintah dalam menjaga hak rakyat merupakan amanah yang harus dilaksanakan secara profesional dan berkeadilan. Dengan demikian, implementasi Pasal 5 ayat (2) dan (5) tidak hanya dinilai dari aspek prosedural, tetapi juga dari sejauh mana kebijakan tersebut menghadirkan kemaslahatan nyata bagi anak (Islam et al., 2025).

Berdasarkan data empiris yang diperoleh melalui wawancara dengan pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Bandar Lampung serta tabel data kekerasan terhadap anak tahun 2021–2025, implementasi Pasal 5 ayat (2) dan (5) Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 2 Tahun 2016 menunjukkan

dinamika yang kompleks antara aspek normatif dan realitas sosial di lapangan. Pasal tersebut pada prinsipnya mengamanatkan penyelenggaraan perlindungan anak secara terpadu melalui layanan pengaduan, pendampingan, pencegahan, dan koordinasi lintas sektor. Secara struktural, DP3A telah membentuk Unit PPPA yang berlokasi di Mall Pelayanan Publik lantai 3, serta menyediakan layanan kesehatan, hukum, dan psikologis. Hal ini ditegaskan dalam wawancara bahwa:

“Untuk kapasitas pelayanan kita juga sudah ada unit PPPA, sekaligus sudah ada layanan kesehatan, hukum, dan psikologis. Secara keseluruhan, sesuai dengan peraturan pasal 5 tersebut kita sudah melaksanakan sesuai dengan peraturan”.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa secara administratif dan kelembagaan, fungsi pelaksanaan (*tanfīdziyyah*) telah berjalan. Dalam perspektif *siyāsah tanfīdziyyah*, keberadaan unit layanan ini mencerminkan peran eksekutif daerah sebagai pelaksana amanah perlindungan rakyat. Konsep *wazīr tanfīdzi* dalam tata kelola Islam menekankan bahwa pembantu penguasa wajib menjalankan kebijakan dengan profesional, efektif, dan berorientasi pada kemaslahatan. DP3A dalam konteks ini berperan sebagai institusi pelaksana yang memastikan kebijakan tidak berhenti pada tataran regulatif, tetapi diwujudkan dalam pelayanan konkret.

Namun, apabila dianalisis berdasarkan data statistik kekerasan terhadap anak tahun 2021–2025, terdapat fluktuasi yang signifikan. Pada tahun 2021 tercatat 101 kasus, tahun 2022 menurun menjadi 78 kasus, tahun 2023 meningkat menjadi 83 kasus, tahun 2024 melonjak menjadi 123 kasus, dan tahun 2025 kembali meningkat menjadi 140 kasus. Data ini menunjukkan bahwa meskipun secara kelembagaan sistem sudah berjalan, tantangan substantif masih cukup besar. Jenis kekerasan yang paling dominan setiap tahun adalah kekerasan seksual. Kenaikan signifikan pada 2024 dan 2025 dapat dimaknai dalam dua perspektif: pertama, meningkatnya angka kejadian; kedua, meningkatnya kesadaran dan keberanian masyarakat untuk melapor (Abshar, 2024).

Wawancara menguatkan interpretasi kedua, dimana disebutkan bahwa setelah sosialisasi dilakukan:

“Sekarang sudah banyak yang berani melapor dan speak up”

Dengan demikian, peningkatan angka laporan tidak selalu identik dengan kegagalan kebijakan, tetapi bisa mencerminkan meningkatnya efektivitas sistem pelaporan dan perlindungan. Dalam perspektif *maqasid al-syarī'ah*, hal ini sejalan dengan prinsip *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa) dan *hifz al-'irdh* (perlindungan kehormatan), karena keberanian korban untuk melapor merupakan bagian dari upaya menjaga martabat dan keselamatan anak.

Relevansi pendekatan ini semakin kuat ketika dikaitkan dengan konsep *maqasid al-syarī'ah*. Perlindungan anak dalam kerangka maqasid beririsan langsung dengan tujuan pokok syariat, khususnya *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa), *hifz al-'aql* (perlindungan akal), dan *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan). Anak sebagai generasi penerus harus dijamin keselamatan fisik dan psikologisnya (*hifz al-nafs*), hak pendidikan dan perkembangan intelektualnya (*hifz al-'aql*), serta keberlanjutan nasab dan martabatnya (*hifz al-nasl*). Studi tentang maqasid dalam kebijakan sosial menegaskan bahwa perlindungan terhadap kelompok rentan merupakan bentuk aktualisasi tujuan syariat dalam konteks negara modern. Oleh sebab itu, implementasi perda perlindungan anak sejatinya adalah bentuk operasionalisasi maqasid dalam kebijakan publik lokal.

Selain maqasid, konsep *wazīr* dalam tradisi ketatanegaraan Islam juga relevan untuk menjelaskan peran DP3A sebagai pelaksana teknis kebijakan. Dalam sejarah pemerintahan Islam, *wazīr* adalah pembantu kepala negara yang menjalankan urusan administratif dan memastikan kebijakan berjalan efektif. Konsep ini menekankan kompetensi, amanah, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas. Dalam konteks modern, dinas teknis dapat dianalogikan sebagai institusi yang menjalankan fungsi *wizarah tandfidziyyah*. Dengan demikian, DP3A sebagai pelaksana Pasal 5 ayat (2) dan (5) memegang peran strategis layaknya *wazīr*, yang harus memastikan koordinasi, pelayanan, dan perlindungan berjalan optimal.

Tabel 4 Analisis Implementasi Berdasarkan Temuan Penelitian

Aspek Implementasi	Temuan Lapangan	Analisis
Struktur Birokrasi	Tersedia UPT PPPA dan layanan terpadu	Sesuai amanat Pasal 5

Sumber Daya	Ada psikolog, pendamping hukum, koordinasi polisi	Cukup memadai
Komunikasi	Sosialisasi rutin di sekolah	Belum merata di komunitas
Outcome Data	Kasus meningkat 2024–2025	Perlu penguatan pencegahan
Partisipasi Publik	Masyarakat mulai berani melapor	Indikator meningkatnya kepercayaan

Lebih lanjut, strategi pencegahan melalui sosialisasi juga menjadi bagian penting implementasi pasal tersebut. Berdasarkan wawancara, DP3A secara rutin melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah setiap tahun dengan tema berbeda seperti bullying, TPPO, dan kekerasan seksual. Bahkan tersedia sistem pelaporan melalui telepon, WhatsApp, serta relawan SAPA (Sahabat Perempuan dan Anak) di setiap kelurahan untuk menjangkau wilayah pelosok. Hal ini menunjukkan bahwa aspek aksesibilitas layanan telah diperluas, yang dalam maqasid termasuk dalam kerangka *jalb al-maṣlahah* (menghadirkan kemaslahatan) dan *dar' al-mafṣadah* (mencegah kerusakan).

Jika dianalisis secara komprehensif, data statistik yang menunjukkan kenaikan kasus hingga 140 pada tahun 2025 mengindikasikan bahwa upaya pencegahan masih perlu diperluas, terutama pada masyarakat tingkat bawah sebagaimana diakui dalam wawancara bahwa pelaku kekerasan seksual sering terjadi pada kelompok sosial tertentu. Oleh karena itu, evaluasi implementasi Pasal 5 ayat (2) dan (5) perlu diarahkan pada peningkatan jangkauan sosialisasi hingga tingkat RT dan kelurahan terpencil.

Dalam perspektif *wazīr*, pelaksana kebijakan harus memastikan bahwa sistem monitoring dan evaluasi berjalan efektif. Amanah kepemimpinan tidak berhenti pada pembentukan unit layanan, tetapi juga pada penguatan kapasitas, pengawasan, dan evaluasi berkelanjutan. Kenaikan angka laporan dapat dijadikan indikator keberhasilan sistem pelaporan, tetapi juga menjadi alarm untuk meningkatkan strategi preventif yang lebih sistematis.

Secara Berdasarkan hasil penelitian, implementasi Pasal 5 ayat (2) dan (5) telah berjalan secara struktural dan administratif melalui pembentukan unit layanan, sistem

pelaporan, serta koordinasi lintas sektor. Namun, data empiris menunjukkan bahwa angka kekerasan terhadap anak, terutama kekerasan seksual, masih mengalami peningkatan signifikan pada dua tahun terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun sistem pelayanan telah berjalan, efektivitas pencegahan masih perlu diperkuat. Dalam perspektif *siyasah tanfidziyyah*, DP3A telah menjalankan fungsi eksekutif sebagai pelaksana amanah kebijakan, tetapi dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, perlindungan terhadap jiwa dan martabat anak harus terus ditingkatkan agar kemaslahatan publik benar-benar terwujud secara optimal.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi Pasal 5 ayat (2) dan ayat (5) Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung secara struktural telah berjalan melalui pembentukan Unit PPPA, penyediaan layanan kesehatan, hukum, dan psikologis, serta pelaksanaan sosialisasi dan sistem pelaporan berbasis langsung maupun daring. Data wawancara menunjukkan bahwa mekanisme pelayanan dan koordinasi lintas sektor telah dilakukan, bahkan kesadaran masyarakat untuk melapor cenderung meningkat. Namun demikian, data statistik tahun 2021–2025 memperlihatkan fluktuasi dan peningkatan kasus, terutama kekerasan seksual, yang mengindikasikan bahwa upaya preventif masih perlu diperkuat. Dalam perspektif *siyasah tanfidziyyah*, pelaksanaan kebijakan ini merupakan bentuk amanah eksekutif daerah dalam menjaga kemaslahatan publik, sedangkan dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*, perlindungan anak sejalan dengan tujuan menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), dan keturunan (*hifz al-nasl*). Oleh karena itu, implementasi kebijakan ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memiliki dimensi moral dan sosial yang menuntut konsistensi, evaluasi berkelanjutan, dan penguatan strategi perlindungan anak secara komprehensif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Bandar Lampung melalui DP3A harus meningkatkan pelaksanaan Pasal 5 ayat (2) dan ayat (5) dengan memperluas sosialisasi ke RT dan kelurahan terpencil serta meningkatkan pendidikan berbasis

keluarga dan literasi digital untuk menghentikan peningkatan kekerasan seksual. Selain itu, untuk membuat akses pelaporan menjadi lebih cepat dan responsif, diperlukan peningkatan rutin sistem pemantauan dan evaluasi berbasis data, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pendamping. Untuk memastikan bahwa perlindungan anak tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi juga benar-benar bermanfaat bagi anak-anak yang merupakan kelompok rentan di Kota Bandar Lampung, pendekatan kolaboratif dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan aparat penegak hukum juga perlu diperkuat.

Daftar Pustaka

- Assmarani, S. D. (2025). Perlindungan Anak Berbasis Masyarakat Perspektif Fiqh Siyasa Tanfidziyah. *Jurnal Ilmiah Kutei*, 24(2), 155-175. doi:<https://doi.org/10.33369/jik.v24i2.42990>
- Berthanila, R. (2021). Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak Di Kota Serang. *Jurnal Penelitian Humaniora*, 24(2). doi:<https://doi.org/10.21831/hum.v24i2.32245>
- Debora, R. &. (2022). Implementasi kebijakan perlindungan anak melalui peraturan daerah di Kota Batam. *Scientia Journal: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 4(2), 1-15. Retrieved from https://ejournal.upbatam.ac.id/index.php/scientia_journal/article/view/4736
- Farhan, I. (2022). Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak Di Kota Bandung. *Papatung: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(1), 37-45. doi:<https://doi.org/10.54783/japp.v5i1.507>
- Abshar, R. U. (2024). *Sexual Violence Crime Reform in Indonesia : Political and Legal Characteristics of Its Formation*. 3(2).
- Islam, U., Raden, N., Lampung, I., & Lampung, K. B. (2025). *Regulation of Criminal Acts of Sexual Violence in Indonesia from the Perspective of CEDAW : Protection of Women ' s Human Rights*. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v5i2.28587>

- Pratama, R. (2022). Implementasi Pasal (15) Ayat 1 Huruf O Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Studi Penelitian Dinas Sosial Provinsi Lampung & Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung. *Jurnal Studi Hukum Islam*, 11(1). doi:<https://doi.org/10.30651/mqsd.v11i1.11133>
- Pratiwi, S. D. (2024). Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak Sebagai Upaya Pengentasan Kekerasan Di Kota Surabaya. *PRAJA Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 4(4), 250-262. doi:<https://doi.org/10.69957/praob.v4i04.1625>
- Rossevelt, R. A. (2025). Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan dan Perlindungan Anak dalam Mewujudkan Informasi Layak Anak di Kabupaten Labuhanbatu Selatan. *Jurnal Publik*, 19(1), 44-55. doi:<https://doi.org/10.52434/jp.v19i01.541>
- Safitri, N. H. (2025). Konsep siyasah tanfidziyyah dalam pelaksanaan kebijakan publik perspektif fiqh siyasah. *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, 15(1), 67-82. Retrieved from <https://ejournal.uinsaid.ac.id/index.php/aldau/article/view/2587>
- Yulianti, M. &. (2025). Implementasi Kebijakan Perlindungan Hak Anak dari Kekerasan Fisik, Psikologis, Seksual dan Penelantaran di Kabupaten Dharmasraya. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9(1), 8001-8008. doi:<https://doi.org/10.31004/jptam.v9i1.25827>